



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Lama (BBN-KB II)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP/SIM/KTA/Tanda Jati Diri Yang Sah 2. Bukti Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ Tahun Terakhir Bagi Kendaraan Lama dan Bagi Kendaraan Baru Faktur/Kwitansi Pembelian dan Berita Acara Cek Fisik. 3. STNK & SKPD Asli + Copy. 4. Bagi Kendaraan Angkutan Umum Melampirkan Resi Pelunasan Iuran Wajib (IW), Izin Usaha dan Izin Prinsip. 5. Persyaratan Lain Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. I. PENDATAAN : a) Kegiatan Yang Dilakukan Petugas POLRI dan DISPENDA di SAMSAT. b) Wajib Pajak Mengisi dan Menandatangani Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau Dokumen Lain yang disamakan. Pajak II. PENDAFTARAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk Meneliti Persyaratan dan Keabsahan Dokumen serta menyerahkan kepada Wajib Pajak Tanda Terima Dokumen dan Nomor Antrian. III. PENETAPAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas DISPENDA untuk menentukan besarnya PKB, BBN-KB dan Petugas PT, Jasa Raharja menetapkan SWDKLLJ yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan. IV. PEMBAYARAN : A) SAMSAT yang sudah ada Loker PNBPN : a) Wajib Pajak membayar Biaya Administrasi STNK dan TNKB diloker PNBPN yang dilayani petugas BRI. b) Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (DISPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI). B) SAMSAT yang belum ada loker PNBPN : Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (DISPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI). C) Kasir (DISPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI) memvalidasi SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menyerahkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang telah divalidasi kepada Wajib Pajak. Setiap hari tutup buku melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak bank. D) - Petugas BRI menerima pembayaran PNBPN dari Wajib Pajak dan menyerahkan bukti pembayaran PNBPN. - Petugas POLRI menerima laporan atau tembusan pembayaran PNBPN dari petugas BRI sebagai bahan laporan dan cross chek atas penerimaan PNBPN. V) PENYERAHAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk penerbitan STNK, Pergantian STNK, penyediaan TNKB, penyerahan STNK dan penyerahan TNKB

Waktu Penyelesaian

UPT. Samsat Kota Palu



Jl. Kartini No. 122 94111 082128544041

bapenda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi
Sulteng / UPT. Samsat Kota Palu

60 Menit

Perhitungan Waktu Dimulai Sejak Berkas Diterima dan Dinyatakan Persyaratannya Lengkap Oleh Petugas Pendaftaran dan Diberi Nomor Urut Antrian.

- 1) Kendaraan Ganti Pemilik = 60 Menit.
- 2) Kendaraan Mutasi Masuk = 60 Menit.

Biaya / Tarif

UPT. Samsat Kota Palu



Jl. Kartini No. 122 94111 082128544041

bapenda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi
Sulteng / UPT. Samsat Kota Palu

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan SWDKLLJ;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Sebagai berikut :

I. TARIF BBN – KB II DAN SETERUSNYA.

1,0 % Untuk Penyerahan KB

Orang Pribadi, Badan, Angkutan Umum, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI dan POLRI).

1,0 % Untuk KB (Eks. CC/CD)

dan Badan – Badan Internasional dibawah PBB.

0,075% Untuk KB Alat – Alat

Berat dan Alat – Alat Besar.

12,5 % Untuk KB Ganti Mesin

12,5 % Untuk KB Ubah Bentuk dari selisih NJKB sebelum

dan sesudah ubah bentuk.

UPT. Samsat Kota Palu



Jl. Kartini No. 122 94111 082128544041

bapenda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi
Sulteng / UPT. Samsat Kota Palu

Produk Pelayanan

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Lama (BBN-KB II)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung melalui pelayanan pengaduan Lantai 1 Kantor UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu (SAMSAT Palu)

2. Pengaduan tidak langsung melalui :

- a. Website : <http://bapenda.sultengprov.go.id/>

- b. Email : uptb.wilayah1palu@gmail.com

- c. Facebook :

Samsat palu

- d. Instagram :

Samsat_palu

- e. Whatsapp :

0821 2854 4041

Pengaduan melalui kotak saran disampaikan kepada semua petugas pelayanan untuk ditanggapi dan dilakukan perbaikan yang mengacu pada SOP/ Standar Pelayanan UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu